



BUPATI SAMBAS

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kades (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sambas.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut EPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh EPD khusus untuk pemilihan Kades antarwaktu.
11. Pemilihan Kades yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pemilihan Kades serentak dan pemilihan Kades antar waktu.
12. Panitia pemilihan Kades yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh EPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kades;
13. Calon Kades adalah bakal calon Kades yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kades;
14. Calon Terpilih adalah calon Kades yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kades.
15. Pejabat Kades adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kades dalam kurun waktu tertentu;
16. Panitia pemilihan Kades kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kades.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kades;
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kades;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kades untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II JENIS PEMILIHAN KADES

Pasal 2

Jenis pemilihan Kades meliputi :

- a. Pemilihan Kades serentak.
- b. Pemilihan Kades antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kades serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui pemilihan Kades bergelombang.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kades bergelombang; sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kades di daerah;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kades.
- (2) Pemilihan Kades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kades antar gelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dimulai pada tahun 2015.

Pasal 5

Bupati menetapkan waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kades serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemilihan Kades antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kades yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KADES SERENTAK

Bagian kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kades dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian kedua Persiapan

Paragraf 1 Penyelenggara Pemilihan Kades

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pemilihan Kades terdiri dari panitia pemilihan Kades dan panitia pemilihan Kades Kabupaten.
- (2) Selain penyelenggara pemilihan Kades sebagaimana dimaksud ayat (1) di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kades Kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi Pemilihan Kades Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - d. tidak menjadi anggota Partai Politik dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - e. berdomisili di desa yang menyelenggarakan pemilihan;
 - f. sehat secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - g. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - h. berusia paling rendah 20 (dua puluh) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - i. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota panitia pemilihan Kades.

Pasal 11

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Panitia pemilihan Kades mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penghitungan dan penghitungan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. menindak lanjuti pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana kepada pihak yang berwenang; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kades Kabupaten dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan hukum, pemerintahan, keuangan, kemasyarakatan, pemerintahan desa, dan camat setempat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

Panitia pemilihan Kades Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- h. melaksanakan tes kompetensi terhadap bakal calon Kades;

- i. melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon kades yang melebihi 5 (lima) orang; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

Pemilih adalah Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan hak memilih dengan syarat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli desa setempat.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar atau anggota keluarga, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 23

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 27

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah penduduk atau meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "pindah" atau "meninggal dunia".

Bagian ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 28

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya;
- l. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Resor Sambas;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan keterangan dari Camat;

- n. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI), pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades wajib melampirkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
- o. Bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kades wajib melampirkan Izin Tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dipenuhi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kades dan wajib disampaikan secara langsung kepada panitia pemilihan oleh bakal calon Kades yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran bakal calon Kades, Panitia berhak menggugurkan bakal calon Kades tersebut.
 - (4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjut oleh panitia pemilihan.
- (5) Bakal calon Kades wajib mengikuti tes kompetensi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kades yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 9 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kades menetapkan bakal calon Kades menjadi calon Kades.
- (2) Calon Kades yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dan pasal 29 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kades berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kades dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pelaksanaan pemilihan Kades melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Mekanisme Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (2) adalah sebagai berikut :
- penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih; dan
 - pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan kriteria:
- Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - tingkat pendidikan;
 - usia; dan
 - tes akademik.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten secara serentak.

Pasal 34

- Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- Dalam hal satu atau lebih calon tidak hadir, hasil undian nomor urut dianggap sah.
- Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam bentuk acara penetapan calon Kepala Desa.

- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Dalam hal calon Kades yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi calon Kades yang mengundurkan diri karena cacat tetap.

Pasal 35

- (1) Calon Kades yang mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Kades, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (7) maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya Pemilihan Kades yang diterima Panitia Pemilihan dari APBD dan APBDes.
- (2) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan Kas Desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal calon Kades yang ditetapkan meninggal dunia, maka proses pemilihan Kades tetap dilanjutkan.
- (2) Hasil perolehan suara dari calon yang meninggal dunia dianggap tidak sah.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 37

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye mengikuti jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5) Pembiayaan kampanye ditanggung oleh masing-masing calon Kades.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Calon kepala desa wajib menyampaikan salinan visi dan misi secara tertulis kepada panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;

- d. debat publik/ debat terbuka antar calon;
 - e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - f. penyiaran melalui media massa dan/atau media elektronik;
 - g. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan bentuk dan tata tertib kampanye.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan baik berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI.

Pasal 41

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 42

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos gambar salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.

Pasal 44

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Jumlah TPS dan pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 49

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 50

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara telah ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Dalam hal saksi calon tidak hadir dalam proses penghitungan suara, maka hasil penghitungan suara dianggap sah.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berasal dari wilayah tempat tinggal yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dalam tes akademik.
- (5) Tes akademik yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima Penetapan

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kades kepada BPD.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kades terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kades.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kades paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari SKPD yang menangani bidang hukum, pemerintahan, kemasyarakatan, dan instansi terkait yang menangani Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 57

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan hasil penyelesaian sengketa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kades serta memperhatikan masukan dari panitia pemilihan, BPD, Tim Fasilitasi Pemilihan Kades Kecamatan, dan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (4) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB V PELANTIKAN

Pasal 58

- (1) Pelantikan Kades oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelantikan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KADES /PENJABAT KADES, PERANGKAT DESA,
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KADES

Pasal 59

- (1) Kades /Penjabat Kades yang akan mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kades /Penjabat Kades cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kades /Penjabat Kades dengan surat perintah Camat.

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kades diberi cuti terhutang sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kades sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kades.

Pasal 61

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kades yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kades tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kades dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Biaya pemilihan Kades serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Panitia pemilihan dilarang memungut biaya maupun menerima sumbangan dari calon kepala desa.

Pasal 63

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 62 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai panitia pemilihan.
- (2) Calon kades yang terbukti memberikan sumbangan secara langsung maupun tidak langsung kepada panitia pemilihan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon kades dan denda setinggi-tingginya sebesar biaya Pemilihan Kades yang diterima Panitia Pemilihan.

BAB VIII

PEMILIHAN KADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 64

- (1) Dalam hal Kades berhenti dan sisa masa jabatan Kades lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kades antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kades.
- (3) Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kades sampai dengan diatapkannya Kades.

Pasal 65

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kades antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kades antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. panitia pemilihan Kades antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak;
 3. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat;
 4. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kades paling lambat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 5. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kades paling lama dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 6. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kades oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari;
 7. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari; dan
 8. penetapan calon Kades antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kades yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kades oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kades melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kades terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kades terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB IX PENJABAT KADES

Pasal 66

- (1) Pengisian penjabat Kades dilakukan dalam hal:
 - a. Kades berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kades antarwaktu melalui musyawarah desa;
 - b. Kades berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kades serentak; atau
 - c. Kades berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kades.
- (2) Penjabat Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pasal 88 sampai dengan Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pedoman teknis pelaksanaan Pemilihan Kades diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Juli 2015
BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 5/2015

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sambas merupakan salah satu upaya implementasi kehidupan berdemokrasi pada masyarakat desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengaturan ini mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga proses pemilihan kepala desa lebih berjalan secara efektif.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah sehingga terlaksana suatu pemilihan kepala desa yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat desa dalam menentukan pemimpin terbaiknya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Camat adalah Camat yang di wilayahnya melaksanakan pemilihan kades.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud pindah adalah pindah domisili dari desa tersebut.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

waktu pengumuman dan pendaftaran dilakukan oleh panitia pemilihan mencakup batas awal dan akhir dengan mencantumkan hari, tanggal dan waktu (jam).

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi yang berwenang merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk menerangkan perihal kelengkapan administrasi dimaksud, sedangkan pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat dinas instansi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Penaatan sanksi ini dikecualikan bagi Calon kades yang menderita sakit secara tiba-tiba yang bersifat kronis dan permanen dibuktikan dengan keterangan dari pihak medis.

Ayat (2)
Pengembalian denda merupakan pengembalian belanja pada mata anggaran kegiatan fasilitasi pemilihan kepala desa.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghasilan lainnya yang sah tidak termasuk penghasilan tetap.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.